

PENGUNDURAN DIRI DARI
KEANGGOTAAN PERSERIKATAN BANGSA BANGSA
ATAS DASAR KEPENTINGAN NASIONAL

ABSTRAK SKRIPSI



OLEH

RIENA WAHYUNINGRUM

NRP 2880142

NIRM 88. 7. 004. 12061. 06093

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
SURABAYA
1994

Surabaya, April 1994

Mahasiswa yang bersangkutan



Riena Wahyuningrum

Mengetahui

Dekan

Pembimbing



DANIEL DJOKO TARLIMAN, S.H., M.S.



HENRY SOEGENG, S.H.



IRTA WINDRA SYAHRIAL, S.H., M.S.

ABSTRAK SKRIPSI

Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disingkat PBB) merupakan suatu organisasi internasional terbesar dan lengkap, dibandingkan dengan organisasi yang ada sebelumnya. Juga sekaligus merupakan eksperimen kedua umat manusia serta hasil positif dari perang dunia II. Akibat keganasan yang ditimbulkan perang dunia I dan II, telah banyak membawa penderitaan dan kesengsaraan umat manusia seluruh dunia, telah membawa kita kepada beberapa percobaan untuk menghapuskan kekejaman perang, dengan membentuk organisasi bangsa-bangsa.

PBB dalam perjalanannya memasuki usianya yang ke 48, sejak berdirinya pada tanggal 24 Oktober 1945 di San Fransisco, bencana perang dunia dapat dielakkan. Hal tersebut merupakan pertanda bahwa PBB tidak hanya sebagai lambang perdamaian, tetapi dapat menjalankan fungsinya mencegah bencana perang, khususnya memelihara perdamaian dan kemanan internasional atau lebih tepatnya PBB masih dipandang oleh seluruh dunia, sebagai forum dimana masalah perdamaian serta bahaya-bahaya yang mengancamnya terus dapat dimusyawarahkan dan dibicarakan dalam forum PBB.

PBB didirikan dengan tujuan utama yang paling mulia yakni menyelamatkan generasi-generasi akan datang

dari laknatnya perang, dan tujuan tersebut hendak dicapai dengan menghindarkan perang sebagai jalan terakhirnya. Hal yang demikian ini kerjasama dan hubungan internasional yang erat dan serasi adalah sangat dibutuhkan, baik oleh negara-negara anggota PBB maupun bukan anggota PBB.

Suatu organisasi internasional yang merupakan hasil produk dari perjanjian internasional yang khusus, pasti mempunyai anggaran dasar yang memuat tujuan, struktur dan mekanisme kerja dari organisasi tersebut. Dalam anggaran dasar juga disinggung mengenai keanggotaan yang meliputi penerimaan anggota baru, pembekuan keanggotaan, pengunduran diri dan masalah pengusiran keanggotaan dari organisasi tersebut.

Berbeda dengan organisasi lainnya serta badan-badan khusus PBB, dalam piagam PBB memang tidak dicantumkan ketentuan mengenai pengunduran diri dari keanggotaan organisasi PBB. Pengunduran diri dari keanggotaan organisasi PBB pernah dilakukan oleh Indonesia pada masa pemerintahan orde lama, tepatnya pada awal Januari 1965, disebabkan Malaysia yang menjadi sasaran konfrontasi politik luar negeri pada saat itu dapat masuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Dan tindakan Indonesia ini akan memperkaya Yurisprudensi piagam PBB untuk masa-masa yang akan datang.

Berpijak dari pengalaman yang dilakukan oleh Indonesia inilah banyak pelajaran yang dipetik oleh PBB, terutama bila menghadapi kasus serupa. Dengan tidak dicantumkannya ketentuan penarikan diri dari keanggotaan, PBB akan sulit mengambil sikap karena aturan yang dijadikan pegangan memang tidak ada.

Memang, kendati persoalan penarikan diri ini tidak dicantumkan secara tegas dalam piagam PBB, bukan berarti masalah penarikan diri dari keanggotaan tidak ada sama sekali melainkan hak itu tetap ada secara diam-diam.

Memahami keadaan inilah, maka dapat dikemukakan suatu rumusan masalah yaitu : "Faktor-faktor apakah yang dapat menjadi dasar dan mempengaruhi suatu negara anggota PBB untuk mengundurkan atau menarik diri dari keanggotaan ?".

Atas dasar inilah saya menyusun skripsi ini dengan judul "Pengunduran Diri Dari Keanggotaan Persekutuan Bangsa Bangsa Atas Dasar Kepentingan Nasional". Dimana tujuan yang akan dicapai dalam penelitian, yaitu : untuk memperoleh data-data yang dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan skripsi. Disamping itu, penelitian tersebut dimaksudkan agar penyusunan skripsi ini dapat dipertanggung jawabkan.

Setelah melakukan penelitian, maka langkah per-

tama yang perlu dilakukan adalah mengadakan pendekatan masalah yang menggunakan metode yuridis analistik. Untuk itu data yang dipergunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang dilanjutkan dengan pengumpulan data dan pengolahan yang menggunakan metode deskriptif analistik, yaitu pengolahan dengan jalan menguraikan data yang ada dengan memberikan gambaran dan dengan mendasarkan pada pemikiran logis, nalar, rinci dan runtun. Dari hasil pengolahan data ini kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya secara sistimatis dengan menelaah peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas. Sehingga pada tahap akhir dapat diambil suatu kesimpulan dan saran, sebagai upaya untuk membantu memecahkan persoalan yang timbul.

Dalam penyusunan skripsi ini dilakukan dalam beberapa fase yang disesuaikan dengan obyek penelitian, yaitu :

- Fase persiapan : 3 minggu
- Fase pengumpulan data : 3 minggu
- Fase pengolahan data : 1 bulan

Hasil pokok penelitian dalam skripsi ini adalah bahwa di dalam Piagam PBB sudah saatnya dicantumkan suatu aturan mengenai masalah penarikan diri dari keanggotaan PBB dan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi-

nya sebagai batasannya. Sebab organisasi PBB yang di-
angankan sebagai wadah dalam membina kerjasama interna-
sional yang bersifat permanen dan senantiasa berlandas-
kan atas hukum.

Sehingga aturan-aturan yang memberikan jaminan kepastian
merupakan masalah yang mendesak, mengingat pula bahwa
Piagam juga mengatur tentang adanya kemungkinan suatu
negara anggota disekors atau ditangguhkan segala hak-
haknya, termasuk adanya kemungkinan dilakukannya pengusiran
dari keanggotaan organisasi PBB. Jadi masalah
penarikan diripun seyogyanya dicantumkan pula.

Pada hakekatnya masalah penarikan diri dari suatu
organisasi/ perjanjian internasional disebabkan beberapa
hal, yang sifatnya sangat mendasar sekali, misalnya
saja:

- a. Berkaitan dengan masalah kedaulatan suatu negara
- b. Perubahan kebijaksanaan politik nasional suatu negara.
- c. Organisasi tersebut sudah tidak bisa lagi dimanfa-
atkan sebagai sarana penyalur aspirasi politik
suatu bangsa dan negara.
- d. Organisasi tersebut telah menyimpang dari tujuan
semula pada saat dibentuknya.

Dari berbagai alternatif di atas, berarti adanya
kemungkinan pengambilan sikap "penarikan diri" memang
sangat beragam latar belakang. Memahami keadaan ini,
maka menurut penulis masalah penarikan diri dan persya-
ratannyapun harus diatur secara tegas dan ditentukan
pula batasannya.

Kasus Pemerintah Indonesia dalam melakukan penarikan diri dari keanggotaan PBB, merupakan kasus yang pertama dan cukup memberikan pelajaran yang berarti bagi PBB sendiri. Karena PBB sendiri sulit untuk mengambil sikap, karena aturan yang dijadikan pegangan memang tidak ada, jadi hanya pernyataan penyelesaian saja yang bisa disampaikan.

Dikarenakan hal yang demikian inilah, maka organisasi PBB yang merupakan organisasi terbesar di dunia dalam ruang lingkungannya tidak sepantasnya bila tidak mencantumkan prosedur formal penarikan diri anggotanya, agar tidak terkesan keluar masuknya keanggotaan PBB bisa dilakukan seenaknya.

Kepada semua anggota PBB khususnya Indonesia dan negara-negara lainnya, hendaknya tetap setia dan mempertebal keyakinan pada sistem PBB sebagai wahana satu-satunya yang sangat diperlukan untuk menyelamatkan kepentingan dan kesejahteraan bangsa-bangsa sedunia dalam mewujudkan perdamaian dan pembangunan yang adil bagi umat manusia. Juga kelemahan-kelemahan yang ada dari PBB janganlah dijadikan alasan yang memberikan peluang untuk dimungkinkan terjadinya penyimpangan atau tidak ditaatinya.